

BAB II

TELAAH PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

A. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ini berisis uraian sistematis mengenai hasil-hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Peneliti melakukan kajian awal terhadap literatur pustaka atau karya yang mempunyai relevansi terhadap topik yang akan diteliti. Dalam telaah pustaka ini penulis mencari dan mendata beberapa penelitian dengan beberapa bahasan pokok yang mempunyai kaitan dengan judul ini. Berikut adalah tinjauan umum atas penelitian terdahulu dan perbedaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan:

Pertama, dalam Jurnal Ilmu Dakwah Alhadharah Vol. 12, No.24 dengan judul “Manajemen Pemberdayaan Wakaf” yang di tulis oleh Raden Yani Gusriani menyimpulkan bahwa wakaf merupakan salah satu sektor dari ekonomi Islam yang menjadi alternatif potensial jika dikelola dengan memanajem yang sedemikian baik, dapat menjadi pemacu pertumbuhan ekonomi kesejahteraan rakyat. Dalam manajemen wakaf dengan cara pengelolaan lembaga sosial ekonomi secara umum. Adanya prinsip-prinsip mendasar yang menjadi panduan dalam pengaturan peran wakaf yaitu mencakup acuan, pelaku, skala waktu, kerangka, perkaedahan, kerangka dan tujuan. Manajemen wakaf berbasis pemberdayaan medapatkan relevansinya bukan saja dalam upaya mengatasi problem pengelolaan wakaf, akan tetapi juga mengetahui upaya pihak dala menanggulangi maslah sosial-ekonomi.

Kedua, penelitian dilakukan oleh Fahmi Medias dalam *Indonesian Journal of Islamic Literature and Muslim Society* Vol. 2, No. 1 tahun 2017 dengan judul ”Bank Wakaf : Solusi Pemberdayaan Sosial Ekonomi Indonesia”, menyimpulkan bahwa wakaf uang belum bisa dikembangkan dengan optimal. Lembaga keuangan syariah yang diberi kepercayaan untuk mengelola wakaf uang belum bisa memanifestasikan manfaat dari wakaf uang guna meningkatkan sosial ekonomi

masyarakat. Dari hasil penelitiannya tersebut menunjukkan pentingnya alokasi dana wakaf dari masyarakat kepada lembaga khusus yang mengelola wakaf melalui adanya bank wakaf di Indonesia guna memperluas potensi wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari segi sosial dan ekonomi.

Ketiga, penelitian oleh Gustani dan Suhada dengan judul “Bank Wakaf sebagai Lembaga Intermediasi Sosial (Suatu Inovasi Pemberdayaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat)” pada tahun 2016 menyimpulkan bahwa bank wakaf sebagai inovasi baru dalam pengelolaan pemberdayaan wakaf sangat cocok untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu sulitnya pencairan modal dan juga kualitas dari SDM yang masih kurang, maka dari itu bank wakaf memadukan dua masalah dengan pemberian modal disertai dengan pendampingan. Selain itu modal kerja yang diberikan nantinya dikembalikan pokoknya saja sehingga masyarakat miskin tidak dibebankan dengan pengembalian kelebihan seperti yang dilakukan oleh para rentenir.

Keempat, dalam *paper* penelitian yang di paparkan dalam *Proceedings Annual Conference Muslim Scholars*, dengan judul “Bank Wakaf Mikro Dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil Dan Mikro (UKM)” yang ditulis oleh Ani Faujiah menyimpulkan bahwasannya Bank Wakaf Mikro mempunyai peran yang penting dalam upaya inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro. Dalam pelaksanaannya bank wakaf mikro dapat dilaksanakan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, ijarah dan murabahah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kecil sesuai dengan kemampuan usahanya. Penggunaan wakaf uang untuk investasi bisnis ternyata mampu untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dengan pengelolaan wakaf secara langsung.

Kelima, penelitian dengan judul “Analisis Pengelolaan Wakaf Uang pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process)” yang ditulis oleh Arie Haura, Lukman M Baga, Hendri Tanjung dalam jurnal *Al-Muzara'ah* Vol. 3, No. 2 menyimpulkan bahwa Koperasi Jasa Keuangan Syariah

(KJKS) didorong untuk mampu menyerap wakaf uang, yang saat ini sebenarnya sudah ada lembaga khusus yang menangani tentang wakaf yaitu BWI. Penentuan prioritas faktor pengelola wakaf uang di KJKS dengan, penentuan *cluster*, yang mana dibagi menjadi delapan kluster yaitu dua kluster umum yang terdiri dari Kluster Aspek Internal dan Kluster Aspek Eksternal, serta enam Kluster Rinci yang terdiri Kluster SDM KJKS, Kluster Akuntabilitas, Kluster Produk, Kluster Regulasi, Kluster Demografi, dan Kluster Masyarakat Umum. Selain itu juga disimpulkan bahwa dalam pengelolaan wakaf uang di KJKS melibatkan 3 pihak yaitu Kementerian Koperasi & UKM lebih spesifik lagi yaitu Deputi Pembiayaan Syariah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dalam hal ini yang berperan sebagai nashir adalah KJKS. Sedangkan Prioritas faktor-faktor strategis dalam pengelolaan wakaf uang secara berurutan dari sisi internal adalah Akuntabilitas, Produk, dan SDM KJKS. Dari sisi eksternal adalah Regulasi, Masyarakat Umum, dan Demografi. Secara detail, prioritas utama adalah pada elemen Jumlah Aset dan Pedoman Prinsip Syariah.

Keenam, dalam jurnal Zakat dan Wakaf Vol. 4, No. 2 yang ditulis oleh Solikhul Hadi dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf” menyimpulkan bahwa wakaf dapat menjadi potensi yang besar apa bila dikembangkan, didayagunakan serta dikelola dengan profesional dan manfaatnya dapat dapat di optimalkan untuk membantu menyelesaikan masalah perekonomian rakyat. Akan tetapi ada kendala dalam implementasi wakaf tunai diantaranya: Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak memiliki tenaga operasional di bidang wakaf uang yang cukup memadai, prinsip yang digunakan dalam pelaksanaan wakaf uang terlalu kaku, yaitu bank adalah murni sebagai bank. Sehingga, wakif yang melakukan wakaf tunai diberlakukan sama dengan nasabah lainnya.

Ketujuh, penelitian dengan judul ” Wakaf Tunai sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia” dalam *Journal of Islamic Economics Lariba* Vol. 2, No. 2 yang ditulis oleh Gustani dan Dwi Aditya Ernawan menyimpulkan bahwa salah satu pengelolaan wakaf tunai agar

menghasilkan manfaat yang luas dan meminimalisir resiko berkurangnya jumlah harta wakaf adalah dengan cara pengelolaan wakaf tunai oleh Lembaga Keuangan Syariah, termasuk juga Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai nadzir. Pola pengembangan wakaf tunai pada LKMS adalah dengan LKMS sebagai penghimpun wakaf tunai, kemudian menginvestasikannya pada produk keuangan LKMS. Wakaf tunai temporer diinvestasikan pada produk berjangka berupa simpanan berjangka dan modal penyertaan, sedang wakaf tunai permanen diinvestasikan sebagai komponen modal LKMS.

Kedelapan, dalam *paper* penelitian yang di paparkan dalam *Proceedings Annual Conference Muslim Scholars, dengan judul "Instrumen Bank Wakaf Mikro: Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren"* yang ditulis oleh Alan Suud Maadi menyimpulkan bahwa bank wakaf mikro dapat menjadi alternatif dalam pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitarnya. Implementasi bank wakaf mikro bisa bekerjasama dengan bank untuk membuka rekening deposito wakaf uang Atau bank wakaf mikro sendiri yang memberikan rekening untuk operasional wakaf tersebut. Implementasi bank wakaf mikro dapat menyalurkan harta wakaf yang terkumpul dalam bentuk pembiayaan yang beresiko kecil atau pinjaman lunak (*soft loan*) dengan kontrak akad syariah seperti *musyarakah, murabahah, mudharabah* dan ijarah dan lainnya. Karakteristik Bank Wakaf Mikro adalah pendampingan dan pengawalan. Ada seleksi sebelum nasabah melakukan pembiayaan. Targetnya masyarakat bawah yang mempunyai semangat dan kemauan tinggi. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui pesantren dengan proyeksi satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) butuh sekitar 4-5 milyar.

No	Nama penulis/ Judul	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Raden Yani Gusriani/ Manajemen	Dari hasil penelitian yang dilakukan terdapat perbedaan dalam manajemen wakaf	Persamaan pada penelitian ini pada pengelolaan wakaf

	<p>Pemberdayaan Wakaf</p>	<p>dengan cara pengelolaan lembaga sosial ekonomi secara umum. Adanya prinsip-prinsip mendasar yang menjadi panduan dalam pengaturan peran wakaf yaitu mencakup acuan, pelaku, skala waktu, kerangka, perkaedahan, kerangka dan tujuan. Manajemen wakaf berbasis pemberdayaan mendapatkan relevansinya bukan saja dalam upaya mengatasi problem pengelolaan wakaf, akan tetapi juga mengetahui upaya pihak dala menanggulangi masalah sosial-ekonomi (Gusriyani, 2013).</p>	<p>berbasis pemberdayaan. Perbedaanya penelitian terdahulu lebih kepada menerangkan prinsip-prinsip dan konsep pemberdayaan pada manajemen wakaf dan penelitian sekarang lebih kepada pembedayaan dengan pengelolaan danawakaf dengan sistem halmi.</p>
2	<p>Fahmi Medias/ Bank Wakaf: Solusi Pemberdayaan Sosiosiosial Ekonomi Indonesia</p>	<p>Lembaga keuangan syariah yang diberi kepercayaan untuk mengelola wakaf uang belum bisa memanifestasikan manfaat dari wakaf uang guna meningkatkan sosial ekonomi masyarakat. dari hasil penelitiannya tersebut menunjukkan pentingnya alokasi dana wakaf dari masyarakat kepada lembaga</p>	<p>Persamaan pada penelitian ini adalah pemeberdayaan kepada masyarakat sedangkan perbedaannya penelitain ini hanya mengidentifikasi peran strategi wakaf uang dan penelitian sekarang menganalisis pengelolaan dana wakaf untuk</p>

		<p>husus yang mengelola wakaf melalui adanya bank wakaf di Indoensia guna memperluas potensi wakaf uang dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dari segi sosial dan ekonomi (Medias, 2017).</p>	<p>pemberdayaan dengan sistem halmi.</p>
3	<p>Gustani dan Suhada/ Bank Wakaf Sebagai Lembaga Intermediasi Sosial (Suatu Inovasi Pemberdayaan Wakaf Tunai Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat)</p>	<p>Dari hasil penelitian ini bank wakaf sebagai inovasi baru dalam pengelolaan pemberdayaan wakaf sangat cocok untuk mengatasi masalah kemiskinan yaitu sulitnya pencairan modala dan juga kualitas dari SDM yang msih kurang, maka dari itu bank wakaf memadukan dua masalahitu dengan pemberian modal disertai dengan pendapangan. Selain itu modal kerja yang diberikan nantinya dikembalikan pokoknya saja sehingga masyarakat miskin ti dak dibebankan dengan pengembalian kelebihan sepertiyang dilakukan oleh para rentenir (Gustani & Suhada, 2016).</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini pada pengelolaan wakaf terutama wakaf tunai dan perbedaannya, penelitian terdahulu mengeksplor fenomena yang terjadi dengan memadukan konsep antara isntitusi sosial peneglola wakaf dan institusi keagamaan, sedangkan penelitian sekarang lebih kepada pengelolaan dana wakaf untuk pemberdayaan masyarakat dengan sistem halmi.</p>

4	<p>Ani Faujiah / Bank Wakaf Mikro dan Pengaruhnya Terhadap Inklusi Keuangan Pelaku Usaha Kecil dan Mikro (UKM)</p>	<p>Dalam artikel ini menyimpulkan bahwasannya Bank Wakaf Mikro mempunyai peran yang penting dalam upaya inklusi keuangan pelaku usaha kecil dan mikro. Dalam pelaksanaannya bank wakaf mikro dapat dilaksanakan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, ijarah dan murabahah yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha kecil sesuai dengan kemampuan usahanya. Penggunaan wakaf uang untuk investasi bisnis ternyata mampu untuk meningkatkan perekonomian suatu negara dengan pengelolaan wakaf secara langsung (<i>Direct Investment</i>) (Faujiah, 2018).</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini adalah pada Subyek penelitian yaitu Bank Wakaf Mikro, dan perbedaannya terletak pada obyeknya dimana penelitian terdahulu lebih kepada inklusi keuangan pelaku UMK dan penelitian sekarang lebih pada pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat dengan sistem Halmi.</p>
5	<p>Arie Haura, Lukman H Baga, Hendri Tanjung / Analisis Pengelolaan Wakaf Uang</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Koprasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) didorong untuk mampu menyerap wakaf uang, yang saat ini sebenarnya sudah ada lembaga</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini adalah pada pengelolaan wakaf uang. Sedangkan untuk perbedaannya penelitian sebelumnya menggunakan</p>

	<p>pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah (Pendekatan Analytical Network Process)</p>	<p>husus yang yang menangani tentang wakaf yaitu BWI. Penentuan prioritas faktor pengelola wakaf uang di KJKS dengan, penentuan <i>cluster</i>, yang mana dibagi menjadi delapan klaster yaitu dua klaster umum yang terdiri dari Klaster Aspek Internal dan Klaster Aspek Eksternal, serta enam Klaster Rinci yang terdiri Klaster SDM KJKS, Klaster Akuntabilitas, Klaster Produk, Klaster Regulasi, Klaster Demografi, dan Klaster Masyarakat Umum. Selain itu juga disimpulkan bahwa dalam pengelolaan wakaf uang di KJKS melibatkan 3 pihak yaitu Kementerian Koperasi & UKM lebih spesifik lagi yaitu Deputi Pembiayaan Syariah, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS). Dalam hal ini yang berperan sebagai nazhir adalah KJKS. Sedangkan Prioritas faktor-faktor strategis dalam</p>	<p>pendekatana <i>Analytical Network Process</i> (ANP) dan juga terletak pada tempat penelitiannya.</p>
--	---	--	---

		<p>pengelolaan wakaf uang secara berurutan dari sisi internal adalah Akuntabilitas, Produk, dan SDM KJKS. Dari sisi eksternal adalah Regulasi, Masyarakat Umum, dan Demografi. Secara detail, prioritas utama adalah pada elemen Jumlah Asset dan Pedoman Prinsip Syariah (Ariehaura, Baga, & Tanjung, 2015).</p>	
6	<p>Solikhul Hadi / Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf</p>	<p>Penulis menyimpulkan bahwasannya wakaf dapat menjadi potensi yang besar apa bila dikembangkan, didayagunakan serta dikelola dengan profesional dan manfaatnya dapat dapat di optimalkan untuk membantu menyelesaikan masalah perekonomian rakyat. Akan tetapi ada kendala dalam implementasi wakaf tunai diantaranya: Badan Wakaf Indonesia (BWI) tidak memiliki tenaga operasional di bidang wakaf uang yang cukup memadai, prinsip yang digunakan dalam</p>	<p>Persamaan dari penelitian ini pada pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan wakaf. Perbedaannya penelitian terdahulu lebih kepada pengelolaan wakaf produktif yang harus dilakukan oleh pemerintah dan penelitian sekarang tentang pemberdayaan masyarakat dengan sistem halmi.</p>

		<p>pelaksanaan wakaf uang terlalu kaku, yaitu bank adalah murni sebagai bank. Sehingga, wakif yang melakukan wakaf tunai diberlakukan sama dengan nasabah lainnya. (Hadi, 2017)</p>	
7	<p>Gustani, Dwi Aditya Ernawan/ Wakaf Tunai Sebagai Sumber Alternatif Permodalan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia.</p>	<p>Dalam penelitiannya penulis menyimpulkan bahwasannya salah satu pengelolaan wakaf tunai agar menghasilkan manfaat yang luas dan meminimalisir resiko berkurangnya jumlah harta wakaf adalah dengan cara pengelolaan wakaf tunai oleh Lembaga Keuangan Syariah, termasuk juga Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) sebagai nadzir. Pola pengembangan wakaf tunai pada LKMS adalah dengan LKMS sebagai penghimpun wakaf tunai, kemudian menginvestasikannya pada produk keuangan LKMS. Wakaf tunai temporer diinvestasikan pada produk berjangka berupa simpanan</p>	<p>Pesamaan dari penelitian ini yaitu pengelolaan dana wakaf. Perbedaan nya penelitian terdahulu menjelaskan tentang wakaf tunai sebagai modal dari LKMS dan penelitian sekarang pengelolaan dana wakaf untuk pemberdayaan masyarakat dengan sistem halmi.</p>

		berjangka dan modal penyertaan, sedang wakaf tunai permanen diinvestasikan sebagai komponen modal LKMS (Gustani & Ernawan, 2016).	
8	Alan Suud Maadi/ Instrumen Bank Wakaf Mikro: Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Pesantren	Penulis menuliskan hasilnya bahwa bank wakaf mikro dapat menjadi alternatif dalam pemberdayaan ekonomi pesantren dan masyarakat sekitarnya. Implementasi bank wakaf mikro bisa bekerjasama dengan bank untuk membuka rekening deposito wakaf uang Atau bank wakaf mikro sendiri yang memberikan rekening untuk operasional wakaf tersebut. Implementasi bank wakaf mikro dapat menyalurkan harta wakaf yang terkumpul dalam bentuk pembiayaan yang beresiko kecil atau pinjaman lunak (soft loan) dengan kontrak akad syariah seperti musyarakah, murabahah, mudharabah dan ijarah dan lainnya. Karakteristik Bank	Persamaan dari penelitian ini terletak pada subyeknya yaitu Bank Wakaf Mikro untuk pemberdayaan. Perbedaannya penelitian ini lebih kepada pemberdayaan ekonomi pesantren dan penelitian sekarang kepada pemberdayaan msyarakat dengan sistem halmi disekitar pesantren.

		<p>Wakaf Mikro adalah pendampingan dan pengawalan. Ada seleksi sebelum nasabah melakukan pembiayaan. Targetnya masyarakat bawah yang mempunyai semangat dan kemauan tinggi. Penyaluran pembiayaan dilakukan melalui pesantren dengan proyeksi satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) butuh sekitar 4-5 milyar (Maadi, 2018).</p>	
--	--	--	--

Tabel 1. Persamaan Penelitian Sekarang Dengan Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dipaparkan diatas sekaligus dengan persamaan dan juga perbedaannya, penelitian terdahulu masih sedikit yang menyinggung akan Bank Wakaf Mikro sendiri, ini dikarenakan BWM baru didirikan beberapa tahun belakangan ini. Selain itu penelitian terdahulu belum ada yang meneliti dari sisi pemberdayaan yang dilakukan oleh BWM khususnya yang ada di Yogyakarta. Halaqoh mingguan yang menjadi salah satu sistem yang ada didalam nya juga belum ada penelitian yang menyinggunya. Dipenelitian ini penulis ingin melakukan penelitian dari sisi pemberdayaan yang dilakukan pada masyarakat sekitar pesantren dengan sistem yang dimiliki oleh BWM.

B. Landasan Teori

1. Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) selalu sulit dibedakan dengan pembangunan masyarakat (*community development*), ini dikarenakan adanya pengertian yang saling tumpang tindih dalam

penggunaannya. Pemberdayaan masyarakat dalam artian luas adalah sebuah proses untuk mendorong masyarakat serata memfasilitasinya agar dapat menempatkan diri secara proposional selain itu juga menjadi subyek utama dalam pemanfaatan lingkungan guna memperoleh suatu keberlanjutan dalam waktu yang lama atau jangka panjang (Arif M. N., 2010). Sedangkan secara sederhana menurut (Subejo & Supriyanto, 2004) mengartikan pemberdayaan masyarakat sebagai usaha yang sengaja dilakukan untuk memberikan fasilitas kepada masyarakat lokal mulai dari perencanaan, memutuskan dan pengelolaan sumberdaya yang ada melalui kebersamaan dan *networking* yang membuat masyarakat dapat berdiri mandiri secara ekonomi, sosial dan ekologi.

Pemberdayaan masyarakat menurut *United Nations Development Programme (UNDP)*, adalah sebuah proses dimana seorang individu atau suatu kelompok yang dapat merubah keseimbangan kekuasaan dari bidang ekonomi, sosial dan politik yang ada pada masyarakat ataupun komunitas. Dalam pemberdayaan masyarakat terdapat beberapa konsep diantaranya:

- a. Menjadikan individu turut serta dalam pembuatan sebuah keputusan dan kegiatan yang dapat mempengaruhi pekerjaannya
- b. Membuat individu memiliki tanggung jawab atas apa yang di kerjakannya
- c. Mempunyai kekuasaan dan berinisiatif dalam melakukan sebuah kegiatan yang dianggapnya perlu
- d. Mendorong terciptanya inisiatif dan respon, yang membuat permasalahan dapat diselesaikan dengan cepat.

Pemberdayaan masyarakat sendiri mempunyai kaitan erat dengan *sustainable development* yang mana dengan adanya pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah prasyarat bagi masyarakat untuk menuju kesejahteraan baik secara ekonomi, sosial dan politik di lingkungannya secara berkelanjutan. Dengan program pemberdayaan, masyarakat di dorong untuk dapat memanfaatkan sumberdaya yang dimilikinya dengan

optimal dan menjadi aktor utama dalam mekanisme produksi, ekonomi, sosial dan lingkungannya.

Pengertian pemberdayaan masyarakat lainnya adalah sebuah konsep yang dapat membangun perekonomian dan merangkum nilai-nilai yang ada di masyarakat untuk membangun paradigma baru dalam pembangunan yang memiliki sifat *people centered*, *participatory*, *empowerment* dan *sustainable* (Noor, 2011). Model pembangunan yang berbasis kerakyatan adalah pemberdayaan masyarakat yang megupayakan meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang masih bagian dari masalah kemiskinan dan keterbelakangan. Jika kita lihat dari sudut pandang lain, pengertian dari pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas konsep ekonomi, akan tetapi memiliki arti penegakan ekonomi secara demokrasi yaitu, kegiatan ekonomi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Jika di lihat dari perspektif Islam pemberdayaan masyarakat menjadi salah satu faktor motivasi bagi umat islam untuk melakukan sebuah perubahan dari segala sisi kehidupan. Di dalam Al-qur'an berisi nilai-nilai yang menganjurkan bagi seorang muslim untuk berfikir dan melakukan hal positif pada kehidupannya, termasuk juga pada kegiatan ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya dilakukan pada sisi materialnya saja akan tetapi religiulitas juga harus mendapatkan sentuhan. Pemberdayaan yang dilakukan kepada masyarakat Islam harus mewakili objek yang ada pada maqosid syariah yang menuju pada kebutuhan primer dalam kehidupan yaitu dari sisi *ad-diin* (agama), *nafs* (jiwa), *al-'aql* (akal), *al-maal* (harta) dan *nasab* (keturunan). Islam juga sudah menyediakan nilai-nilai pemberdayaan Islam baik dari kebutuhan primer dan sekunder mulai dari asas atau pondasi dari pemberdayaan Islam, metode, subjek aktif, sasaran atau objek dan juga sumber dana untuk pemberdayaan (zakat, infaq, wakaf dan hibah) (Rahmanto & Rozikan, 2017).

Konsep pemberdayaan masyarakat telah di contohkan oleh Rasulullah SAW berisikan sebuah pemikiran yang maju, pemikiran ini lebih menitik beratkan bukan untuk menghapus kemiskinanakan tetapi kepada penyebab dari kemiskinan terjadi. Sesuai dengan salah satu ayat yang ada pada Al-quran pada surat Al-qamar ayat 20 terdapat kata '*ajiz* (lemah) yang menjelaskan tentang sebuah kaum yang lemah padahal sebelumnya mereka merupakan kaum yang memiliki kekuatan. Tujuan pemberdayaan menurut islam yaitu menguatkan kekuasaan masyarakat dan juga kelompok lemah yang lain yang mana pada umumnya kurang memiliki kemampuan untuk berdaya. Strategi yang dapat digunakan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut yaitu (Hendra, 2017) :

- a. Pemungkinan; diciptakannya suatu iklim yng dapat memungkinkan potensi yang ada pada masyarakat dapat berkembang dengan optimal.
- b. Penguatan; tingkat pengetahuan dan religiulitas dan kemampuan yang ada pada masyarakat harus ditingkatkan terutama dalam pemecahan masalah dan pemenuhan kebutuhannya.
- c. Perlindungan; adanya perlindungan terhadap kelompok lemah dari adanya intimidasi dari kelompok kuat.
- d. Penyokongan; adanya bimbingan dan pendampingan kepada masyarakat miskin dalam menjalankan tugas-tugasnya.
- e. Pemeliharaan; pemeliharaan kondisi yang kondusif untuk menjaga keseimbangan dalam masyarakat dalam memperoleh kesempatan untuk berusaha.
- f. Pendampingan sosial dan pemberdayaan; merupakan strategi yang dapat menentukan keberhasilan dari program pemberdayaan masyarakat.

2. Sistem Halaqoh

Halaqoh berasal dari bahasa arab *al-halaqotu* yang memiliki arti lingkaran yang bisa juga di artikan kumpulan orang-orang yang duduk atau berkumpul. Jika merujuk dari Ibnu Mandzur *halaqoh* adalah sekumpulan orang yang duduk melingkar. Jadi sisitem halaqoh adalah metode atau cara yang dilakukan dengan cara membuat sebuah lingkaran guna mencapai tujuan yang diinginkan (Zuhairini, 1992). Dalam kamus bahasa arab *halaqoh* berarti putaran, bulatan atau lingkaran. Istilah *halaqoh* biasa digunakan dalam gambaran sekelompok kecil orang yang sering mengakaji Islam.

Halaqoh dalam pengertian lain diartikan adalah sekelompok pengajian umat Islam dengan jumlah terbatas kurang lebih 12 orang secara berkelanjutan dengan dibimbing sorang pembimbing (Lubis, 2006). Secara umum *halaqoh* dapat diartikan sekumpulan orang yang mendengarkan dengan duduk membentuk lingkaran pada seorang guru di sebuah masjid, istilah *halaqoh* umumnya dipahami oleh para sahabat yang hadir ketika menghadiri pengajaran nabi Muhammad SAW (Masadi & Ed, 2002).

Berdasarkan beberapa penegrtian di atas *halaqoh* dapat diartikan sebagai sekelompok orang yang berjumlah kurang lebih berjumlah 12 orang yang duduk melingkar dan sedang mempelajari tentang Islam secara terus menerus dan pembimbing berada diantara para peserta halaqoh. Akan tetapi beberapa kalangan juga mengartikan halaqoh dengan sebutan *usroh*, *ta'lim*, mentoring dan pengajian kelompok. Meskipun banyak sebutan secara garis besar *halaqoh* adalah sebuah sarana atau wadah untuk dakwah islamiyah.

Metode *halaqoh* adalah suatu cara pembelajaran dimana sekelompok orang yang duduk melingkar yang sedang mempelajari Islam dan seorang pembimbing (*Murabbi*) berada diantara diantara peserta halaqoh. Metode halaqoh ini merupakan cara yang bersifat sistematis dan berkelanjutan, dengan lingkungan yang kondusif.

Dalam sistem *halaqoh* terdapat dua unsur yaitu *murobbi* (guru atau pembimbing) dan *mutarobbi* (peserta atau murid), dan apabila kedua unsur tersebut tidak ada maka tidak bisa terlaksana *halaqoh*.

a. *Murobbi* (guru atau pembimbing)

Murobbi adalah sebutan untuk pembimbing laki-laki, sedangkan *murobbiyah* adalah sebutan untuk pembimbing perempuan, inilah yang menjadi pembina dan mengatur jalannya pengajaran di dalam sebuah *halaqoh*. *Murobbi* ini biasa disebut juga dengan sebutan ustadz, mentor, *mas'ul* (penanggung jawab), atau pembina (Lubis, 2003).

b. *Mutarobbi* (peserta atau murid)

Peserta *halaqoh* atau *mutarobbi* adalah sekelompok orang yang mengikuti kegiatan dari *halaqoh* tersebut, dan biasanya berjumlah 3-12 orang. Pembatasan jumlah peserta *halaqoh* ini dengan tujuan agar interaksi antara guru dan peserta *halaqoh* lebih intensif. Selain itu juga untuk memberikan waktu yang cukup antara guru dan peserta untuk lebih akrab dengan saling mengenal, dari situlah terjalin ukhuwah antara keduanya (Lubis, 2006).

3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro (LKM) memiliki pengertian yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 adalah sebuah lembaga keuangan yang didirikan guna memberikan permodalan usaha dan pemberdayaan kepada masyarakat, melalui pembiayaan atau pinjaman dalam usaha dengan skala mikro. Sedangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) merupakan LKM yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah (Sapudin, najib, & Djohar, 2017).

Lembaga Keuangan Mikro dengan LKMS dalam menjalankan sistem kelembagaannya pada dasarnya memiliki kesamaan, yang membedakan antara keduanya terdapat pada produk dan jasa dan juga

akad yang digunakan. Dalam hukum syariah yang ditetapkan, dalam kelembagaan keuangan mikro tidak boleh adanya unsur *maisir, gharar, riba, dharar dan tadlis* (Amri & Widyaningsih, 2016). Lembaga Keuangan Mikro dan Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki perbedaan yaitu (Aslichan, Hubeis, & Sailah, 2009):

- a. LKMS tidak menerapkan sistem pinjam meminjam dalam bentuk uang dengan tambahan bunga dan menerapkan sistem bagi hasil kepada nasabah.
- b. Menanggung resiko dengan unsur partisipasi dan menerima hasil dari kesepakatan bisnis adalah hubungan antara LKMS dengan nasabahnya, tidak dengan sistem debitur-kreditur.
- c. Adanya perbedaan 2 jenis pendanaan agar dapat dibedakan antara hasil yang diperoleh dari dana sendiri dengan hasil yang diterima dari dana simpanan yang diterima atas dasar bagi hasil.
- d. Layanan yang diterapkan di LKMS atas dasar kemitraan dengan nasabah.
- e. LKMS diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah.

Lembaga Keuangan yang termasuk dari LKMS diantaranya, BMT (Baitul Maal Wat Tamwil), BPRS (Bank Pengkreditan Rakyat Syariah), lembaga atau badan pengelola zakat (LAZ dan BAZ), dan lembaga pengelola shadaqah, infaq dan wakaf (LAZISWAF). Lembaga Keuangan Mikro Syariah memiliki dua fungsi yaitu penghimpunan dan penyaluran dana. Dari dua fungsi tersebut LKMS memiliki dua jenis dana yaitu dana bisnis dan dana ibadah. Perbedaan antara keduanya jika dana bisnis, dana tersebut dapat diambil lagi oleh pemiliknya. Sedangkan dana ibadah, dana tersebut tidak dapat ditarik lagi oleh orang yang beramal, kecuali dan tersebut dana pinjaman yang digunakan untuk ibadah (Sa'diyah & Arifin, 2014).

Sesuai dengan penjelasan diatas tentang fungsi dan jenis dana yang dikelola oleh LKMS. Maka akan melahirkan beberapa produk penghimpunan dan penyaluran dana oleh LKMS. Produk penghimpunan dan penyaluran dana tersebut sebagai berikut:

- a. Produk penghimpunan dana merupakan simpanan yang bersifat terikat dan bisa juga tidak terikat dengan jangka waktu tertentu, dan dalam penarikannya terdapat syarat-syarat yang telah ditetapkan. Akad yang digunakan dalam produk penghimpunan dana yaitu akad *Wadiah* dan *Mudharabah* (Muhammad, 2002):
 - 1) *Wadiah* merupakan akad antara dua orang dimana pihak pertama memberikan kekuasaan kepada pihak kedua untuk memelihara barang miliknya.
 - 2) *Mudharabah* merupakan suatu akad kerja sama antara pemilik modal dengan pengusaha, di mana pemilik modal memberikan dananya kepada pengusaha untuk dikelola secara produktif dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak (Rozalinda, 2017)
- b. Produk penyaluran dana, penyaluran dana yang dilakukan di LKMS adalah dalam bentuk pembiayaan. Dalam pembiayaan terdapat dua jenis akad yaitu akad jual beli dan akad *Syirkah*, kemudian oleh LKMS dikembangkan lagi menjadi berikut (Muhammad, 2002):
 - 1) Pembiayaan *Bai'u Bitsaman Ajil*. Pembiayaan ini menggunakan akad jual beli. Dimana LKMS menyediakan dana guna investasi atau pembelian barang modal dan usaha nasabahnya dan pengembaliannya dilakukan dengan mengansur. Jumlah yang harus dibayarkan merupakan harga pokok atas barang tersebut dan margin yang disepakati.
 - 2) Pembiayaan *Murabahah* dengan akad jual beli. Pada dasarnya pembiayaan *murabahah* dengan akad jual beli ini

sama dengan *Bai'u Bitsaman Ajil*, perbedaannya terletak pada proses pengembalian dana yang dibayarkan ketika jatuh tempo pengembaliannya.

- 3) Pembiayaan *Mudharabah* dengan akad *syirkah*, dimana perjanjian kerja sama antara LKMS dan nasabah. LKMS menyediakan dana sebagai modal kerja sedangkan peminjam atau nasabah mengelola dana tersebut untuk mengembangkan usahanya. Jenis usaha yang biasa untuk diberikan pembiayaan seperti ini adalah pertanian dan perdagangan, yang merupakan usaha-usaha kecil.
- 4) Pembiayaan *Musyarakah*, menggunakan akad *Syirkah*. Dimana kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha dimana keduanya sama-sama memasukkan modal dalam usaha tersebut. Dimana jika terdapat keuntungan dan resiko kerugian maka di bagi sesuai dengan jumlah penyertaan modal diawal (Rozalinda, 2017).
- 5) Pembiayaan *Al Qardhul Hasan*, merupakan sebuah perjanjian antara LKMS dengan nasabah, dimana hanya nasabah dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh LKMS, dan layak untuk mendapatkan pembiayaan. Usaha yang bisa mungkin bisa mendapatkan pembiayaan ini merupakan anggota yang ingin usahanya bangkit kembali dan ingin mengembangkan usahanya.

4. Bank Wakaf Mikro

Bank wakaf terdiri dari dua kata, pengertian dari bank sendiri merujuk pada Undang-undang Pasal 1 Nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, bank merupakan sebuah badan usaha yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan atau kredit dan bentuk-bentuk lainnya guna meningkatkan taraf hidup

masyarakat. Akan tetapi beberapa pengertian lainnya bank juga dianggap sebagai lembaga yang berorientasi pada profit ekonomis.

Dari pengertian bank yang bersifat *profit oriented* inilah yang membedakan dengan Bank wakaf. Menurut (Mohammad, 2011) pengertian dari bank wakaf yang mana di dalam nya tidak ada bunga, tidak untuk menghasilkan profit, dan bank sosial yang mana modalnya didedikasikan untuk kesejahteraan sosial, menyediakan pembiayaan mikro dan pembangunan ekonomi bagi masyarakat miskin dan yang kurang mampu. Pendanaan yang dilakukan pada bank wakaf bisa berasal dari wakaf uang yang memiliki peran sebagai sumber pendanaan untuk program-program investasi sosial yang kemudian di kelola oleh bank Islam, sehingga berubah menjadi bank wakaf (Prihartini, 2005).

Desain konsep dari bank wakaf ini secara umum untuk tetap berpegang pada karakteristik wakaf yaitu, menahan pokok dan menyalurkan manfaat. Jika biasanya dana wakaf di pergunakan untuk membeli barangatau aset-aset produktif dan manfaatnya bisa dirasakan oleh msyarakat, maka bank wakaf ini dijalankan dengan dana wakaf yang sudah terkumpul di salurkan langsung kepada masyarakat yang ingin melakukan pembiayaan untuk mendirikan usahanya, selain itu juga dilakukan pembinaan dari segi manajemen wirausahanya dan juga dari segi religilitasnya. Dalam pengelolaan bank wakaf ini jadi bukan nadzir yang berperan memproduktifkan dana wakaf akan tetapi masyarakat langsung guna memenuhi kebutuhan hidupnya (Gustani & Suhada, 2016).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2017 memiliki program sebagai *piloting project* yang disebut dengan Bank Wakaf Mikro (BWM). Keberasaan BWM ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai lembaga Keuangan Mikro yang kemudian menjadi dasar hukum pengoprasian keuangan mikro. BWM ini merupakan bentuk upaya dari OJK guna meningkatkan inklusi keuangan dan pengembangan keuangan mikro di masyarakat melalui pendekatan lembaga keagamaan berupa pesantren. BWM merupakan lembaga keuangan non Bank. Adanya BWM

ini sebagai penyedia akses keuangan atau permodalan bagi masyarakat dan juga sebagai bentuk untuk mendukung program pemerintah dalam masalah pengentasan kemiskinan dan ketimpangan yang ada di masyarakat melalui LKMS berbasis pesantren. Dalam izin operasionalnya di bawah OJK dengan dasar hukum pendirian koperasi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 mengenai Lembaga Keuangan Mikro pasal 5 ayat 1 dan peraturan OJK Nomor 12 tahun 2014 (Otoritas Jasa Keuangan, 2017).

Lembaga Keuangan Mikro Syariah yang dikembangkan berbasis keagamaan melalui lembaga pondok pesantren, terdapat 7 prinsip nilai-nilai dalam pengoperasian program tersebut yaitu, (Otoritas Jasa Keuangan, 2017):

- a. Pemberdayaan masyarakat miskin
- b. Pendampingan berlandaskan prinsip syariah
- c. Pembiayaan dalam bentuk kelompok
- d. Kemudahan
- e. Amanah
- f. *Program sustainable*
- g. Keberkahan

bank wakaf mikro memiliki model bisnis yang sudah ditentukan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu (Otoritas Jasa Keuangan, 2018):

- a. Berbadan hukum koperasi jasa dengan izin usaha lembaga keuangan mikro syariah
- b. Menyediakan pembiayaan dengan prinsip syariah
- c. Tidak menghimpun dana
- d. Imbal hasil rendah setara 3% per tahun
- e. Tanpa agunan
- f. Diberikan pelatihan dan pendampingan
- g. Diawasi oleh OJK berkoordinasi dengan Kementerian Koperasi, Pesantren, dan tokoh masyarakat.



Gambar 2. Model Bisnis Bank Wakaf Mikro

Sumber: <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/Infografis-Bank-Wakaf-Mikro-Mendorong-Ekonomi-Umat.aspx>